

Studi Komparatif Jual Beli ‘*Īnah* Dan *Murābahah Li Al-Āmir Bi Al-Shirā*’ Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Uswatun Kholistiyah¹, Rial Fuadi²
Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta
uswahkholistiyah92@gmail.com¹
rialfuadi72@gmail.com²

ARTICLE HISTORY

Submitted: 19-06-2025 Accepted: 01-07-2025 Published: 2-07-2025

Abstrak

Murābahah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan syariah, namun seringkali dipersepsikan tidak berbeda dengan kredit konvensional. Isu seperti penggunaan akad wakālah dan ketidakjelasan kepemilikan barang oleh bank menyebabkan akad ini kerap disamakan dengan praktik jual beli ‘*īnah* yang dinilai sebagai bentuk riba terselubung. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dan perbedaan antara jual beli ‘*īnah* dan *murābahah li al-āmir bi al-shirā*’ dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua akad memiliki struktur mirip, terdapat perbedaan signifikan dari sisi konsep, hukum, dan ‘*illat*-nya. *Murābahah li al-āmir bi al-shirā*’ dinilai lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi dan penghindaran riba. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembiayaan syariah yang sejalan dengan tujuan utama syariat.

Kata kunci: *Jual Beli ‘Īnah, Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā*, Hukum Ekonomi Syariah,

Abstract

Murābahah is one of the key instruments in Islamic financing, yet it is often perceived as indistinguishable from conventional credit systems. Issues such as the use of wakālah contracts and the unclear ownership status of goods by the bank have led to assumptions that this practice resembles ‘īnah transactions, which are widely criticized as a disguised form of riba (usury). This study investigates the legal status and substantive differences between the contracts of ‘īnah sale and murābahah li al-āmir bi al-shirā’ from the perspective of Islamic economic law. Using a qualitative method with a normative-conceptual approach, the research is based on classical and contemporary literature. The findings reveal that although the two contracts share structural similarities, they differ significantly in terms of concept, legal implications, and underlying rationale (‘illah). Murābahah li al-āmir bi al-shirā’ is considered more consistent with Islamic legal principles, emphasizing justice, transparency, and the avoidance of riba. These findings contribute to the development of Islamic financing models that better align with the fundamental objectives of Sharia.

Keywords: *Bay’ al-‘Īnah, Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā’, Islamic Economic Law.*

1. Pendahuluan

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berprinsipkan ajaran Islam dan melarang penggunaan riba (bunga). Dalam menghadapi tantangan global dan tingginya permintaan akan produk serta layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, maka produk keuangan berbasis syariah semakin berkembang pesat di

berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Dan salah satu instrumen dominan dalam pembiayaan syariah yang banyak digunakan saat ini adalah murabahah.

Definisi murabahah secara resmi dapat ditemukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 111/DSN-MUI/IX/2017, yang menjelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli dan menetapkan margin keuntungan sebagai bagian dari harga jual. Saat ini, murabahah telah menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan institusi keuangan syariah lainnya. (OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2016, p. 2) Awalnya, murabahah merupakan suatu konsep yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan, namun seiring waktu, para pakar ekonomi dan ulama dalam bidang perbankan syariah menggabungkan konsep murabahah ini dengan berbagai elemen lainnya untuk membentuk suatu konsep pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i menyebut konsep transaksi ini dan memberinya istilah murabahah lil-amir bi al-syira'. (Asyari, 2018, p. 2)

Namun penerapan konsep jual beli murabahah dalam produk pembiayaan murabahah lil-amir bi al-syira' memiliki isu yang menyertainya. Dalam jurnalnya, Dayyan mengatakan bahwa dalam kerangka pembiayaan murabahah lil-amir bi al-syira', akad ini juga mencakup wakalah, di mana nasabah diberi kuasa oleh bank untuk membeli barang atas nama bank. Akad wakalah ini menghasilkan situasi dimana nasabah akhirnya berperan sebagai pembeli barang dengan bank sebagai pihak yang memberi kuasa. Akibatnya, baik bank maupun nasabah harus bergantung pada akad wakalah ini untuk mendapatkan dana, yang pada akhirnya menciptakan kesan bahwa tidak ada perbedaan substansial antara pemberian kredit oleh bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga serta pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dengan menggunakan akad murabahah. (Dayyan, 2022, p. 9)

Adanya kesan bahwa murabahah lil-amir bi al-syira' tidak berbeda dengan kredit konvensional seringkali menyebabkan pemahaman bahwa pembiayaan dalam bentuk *murabahah lil-amir bi al-syira'* dianggap sebagai bentuk *'inah* kontemporer. Dalam terminologi ilmu fikih, konsep *'inah* mengacu pada praktik jual beli yang bersifat manipulatif, sering kali digunakan sebagai kemasam untuk transaksi peminjaman uang yang pada akhirnya mengakibatkan pembayaran yang lebih besar daripada jumlah pokok yang dipinjam (*riba*).

Mulyawisdawati menyatakan bahwa jual beli *'inah* merupakan isu klasik yang terus berkembang dan menjadi bentuk rekayasa (*hīlah*) dalam perdagangan untuk memperoleh keuntungan semata. Dalam praktik kontemporer, bentuk rekayasa ini banyak ditemukan di sektor perbankan syariah, di mana lembaga keuangan lebih berperan sebagai penyedia dana ketimbang pelaku jual beli riil. Umumnya, pembiayaan dilakukan melalui skema murabahah dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. (Mulyawisdawati & Afif, 2018, p. 5)

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk dilakukan studi komparatif antara akad jual beli *'inah* dan murabahah li al-āmir bi al-shirā', khususnya dari sudut pandang teori dan hukum ekonomi syariah. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keabsahan kedua akad berdasarkan kaidah fiqh dan pendapat ulama, tetapi juga untuk mengungkap kesamaan dan perbedaan konseptual yang mungkin tersembunyi di antara keduanya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait sejauh mana praktik murabahah li al-āmir bi al-shirā' dewasa ini masih mencerminkan prinsip-prinsip akad yang sesuai syariat, atau justru telah mengalami pergeseran nilai sehingga menyerupai bentuk *riba* yang dibungkus dalam bentuk hukum jual beli.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *normatif-konseptual*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep, landasan hukum, serta analisis perbandingan antara akad jual beli *'inah* dan *murabahah li al-āmir bi al-shirā'*. (Utsman, 2014, p. 66) Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, hadis, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa resmi dari lembaga keuangan syariah seperti DSN-MUI dan AAOIFI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), (Syaripudin & Badruzzaman, 2022) dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, fatwa, dan

dokumen resmi lainnya yang relevan. Tujuan dari pendekatan normatif-konseptual ini adalah untuk memahami secara mendalam struktur, tujuan, dan keabsahan masing-masing akad dalam perspektif syariah. (Rahmadi, 2011, p. 60)

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Jual Beli 'Inah

Menurut ulama mazhab jual beli 'inah adalah menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga yang ditanggihkan (hutang) dan menyerahkan barangnya kepada pembeli, lalu membeli kembali barang tersebut (sebelum dia menerima seluruh pembayaran awal) dengan harga yang lebih rendah secara tunai. (An-Nawawi, 1991, p. 418). Maka secara esensial, jual beli 'inah merupakan bentuk dua transaksi jual beli dalam satu akad (*bai'atān fī bai'ah wāḥidah*).

Dalam kerangka konseptual, para ulama sering mengaitkan praktik ini dengan unsur riba, khususnya *riba qardh*. Jika ditelusuri dari mekanismenya, jual beli 'inah dilarang dalam syariat karena dianggap sebagai bentuk rekayasa (*ḥīlah ribawiyyah*) untuk menyamarkan riba. Istilah jual beli 'inah merujuk pada situasi di mana terjadi dua kali transaksi atas barang yang sama, namun dengan dua harga berbeda: satu secara tunai dan satu lagi secara tangguh atau cicilan, yang dikenal juga dengan *al-bay' bi at-taqṣīṭ*. (Za, 2020, p. 81)

Isu tentang keabsahan atau larangan jual beli 'inah menjadi topik yang dibahas di kalangan ulama fikih klasik. Dalam perspektif ulama-ulama fikih klasik, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli 'inah, namun mayoritas dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yang berpendapat bahwa 'inah itu dilarang. Oleh karena itu, menurut mereka, 'inah tidak diperbolehkan, dan ini juga merupakan salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i jika 'inah tersebut sudah menjadi kebiasaan. Hal ini didasarkan pada riwayat Hadis Aliyah bintu Aifa' bin Syurahbil berkata, "Diriwayatkan bahwa seseorang datang kepada 'Āisyah ra. bersama Ummu Zayd bin Arqam dan istri Zayd bin Arqam. Dalam pertemuan itu, Ummu Zayd bin Arqam mengisahkan: "Aku telah menjual seorang budak kepada Zayd bin Arqam seharga delapan ratus dirham dengan pembayaran secara tidak kontan (utang). Namun kemudian aku membelinya kembali darinya dengan harga enam ratus dirham secara tunai."

3.2 Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'

Secara konseptual, *murābahah li al-āmir bi al-shirā'* adalah bentuk modifikasi dari akad murābahah yang melibatkan komitmen awal dari calon pembeli untuk membeli suatu barang setelah pihak penjual (biasanya lembaga keuangan syariah) membelinya terlebih dahulu. DR. Sami Hasan Hamud juga menguraikan pengertiannya sebagai : "Sebuah kesepakatan antara bank dan nasabah, di mana bank bersedia menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah, pada gilirannya, berjanji akan membeli barang tersebut dari bank. Transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran tunai atau secara tangguh, sesuai kesepakatan sebelumnya. Harga jual telah ditentukan terlebih dahulu, yakni mencakup harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati.." (Marwal, 2010, p. 4).

Secara prinsip, akad *Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'* diperbolehkan oleh para ulama karena termasuk dalam jenis jual beli yang sah menurut syariat, selama tidak mengandung unsur terlarang seperti riba, gharar, atau penipuan. Kebolehan ini didukung oleh dalil-dalil umum tentang muamalah dan diperkuat oleh fatwa lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, yang menegaskan keabsahan murābahah sebagai transaksi yang transparan dalam struktur harga dan margin keuntungan. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Namun, akad murābahah li al-āmir bi al-shirā’ terdapat beberapa isu yang menyertai dimana isu-isu ini menimbulkan kesan dan asumsi bahwa akad ini tidak berbeda dengan rekayasa terselubung untuk mendapatkan dana tunai seperti dalam jual beli ‘inah :

3.2.1 Status Janji (*Wa’d*) Pembelian Dari Nasabah

Pada dasarnya, janji (*wa’d*) bukanlah kewajiban dalam akad murābahah li al-āmir bi al-shirā’, namun digunakan untuk memastikan keseriusan nasabah. Terdapat dua bentuk janji: tidak mengikat (nasabah bebas membeli atau tidak), dan mengikat (nasabah wajib membeli setelah bank membeli barang). Dalam mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanafi, janji diperbolehkan selama tidak bersifat mengikat agar terhindar dari gharar dan jual beli barang sebelum dimiliki. (Abdurrahman Bouhejah, 2021, p. 3)

Sebagian ulama klasik dan lembaga kontemporer seperti AAOIFI membolehkan janji mengikat dengan syarat barang telah dimiliki oleh bank secara sah. (AAOIFI, 2017, p. 206) Janji yang mengikat diakui sebagai kewajiban moral dan hukum, berdasarkan nash seperti Q.S. Al-Mā’idah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ط

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”

Majma’ al-Fiqh al-Islāmī juga menegaskan bahwa janji dibolehkan jika tetap memberi ruang hak khiyār, namun tidak diperbolehkan jika secara mutlak mengikat sebelum terpenuhi syarat sah jual beli. (Majma’ Fiqh Islami, 1988) Wa’d harus dipisahkan dari akad murābahah itu sendiri dan dilakukan sebelum akad, agar prinsip transparansi dan keadilan terjaga. (Sugiarto, 2016, p. 17)

3.2.2 Masalah Kepemilikan Barang Sebelum Dijual

Dalam kaidah fikih ditegaskan: "Lā bay‘a illā fīmā yamlik" (tidak sah jual beli kecuali atas barang yang dimiliki). Oleh karena itu, dalam akad murābahah, bank harus terlebih dahulu benar-benar memiliki barang, baik secara fisik (ḥaḥiqī) maupun secara hukum (ḥukmī), sebelum menjualnya kepada nasabah. AAOIFI menegaskan bahwa akad murābahah tidak sah dilakukan sebelum bank membeli dan menguasai barang dari penjual pertama, baik melalui penguasaan langsung atau dokumen sah.

Namun dalam praktik, sering kali bank belum menguasai barang saat akad dilakukan, karena bank bukan pemilik barang sejak awal. Untuk menjaga keabsahan akad, penting bagi bank menanggung risiko atas barang setelah memilikinya, sehingga transaksi benar-benar bersifat jual beli riil, bukan sekadar pembiayaan terselubung. Oleh karena itu, titik perpindahan kepemilikan dan tanggung jawab harus jelas dan terdokumentasi, agar proses dapat diaudit dan menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi Islam.

3.2.3 Peran Wakalah

Akad wakālah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk mewakili dalam suatu urusan (Sahla et al., 2023, p. 2). Dalam konteks pembiayaan murābahah, bank syariah seharusnya membeli dan memiliki barang secara sah sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya, bank sering menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank. Meskipun praktik ini diperbolehkan dalam kondisi mendesak, baik AAOIFI maupun fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa akad murābahah tidak boleh dilakukan sebelum barang secara sah dimiliki oleh bank, meskipun dibeli melalui wakilnya (nasabah). Kepemilikan harus jelas secara hukum maupun substantif untuk menghindari jual beli atas barang yang belum dimiliki. (Iskandar et al., 2021, p. 9)

3.3 Perbandingan antara Jual Beli *'Inah* dan *Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'*

Jika meninjau konsep jual beli *'inah* dan *murabahah lil-amir bi al-syira'* secara umum, kita bisa menemukan beberapa titik persamaan dan titik perbedaan dari kedua akad ini. Unsur-unsur persamaan kedua akad meliputi:

1. Unsur Jual Beli dengan Kesepakatan: Baik dalam jual beli *'inah* maupun *murabahah lil-amir bi al-syira'*, penjualan aset atau barang dilakukan dengan kesepakatan dari awal antara bank dan nasabah. Ini berarti bahwa nasabah mengetahui dan menyetujui harganya sebelum transaksi dilakukan.
2. Unsur Barang: Keduanya melibatkan transaksi barang atau aset yang diperdagangkan. Dalam jual beli *'inah* dan *murabahah lil-amir bi al-syira'*, ada pembelian dan penjualan barang atau aset yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
3. Unsur Keuntungan: Kedua akad ini sama-sama memiliki tujuan memperoleh keuntungan dari transaksi. Bank syariah memperoleh keuntungan dari transaksi. Keuntungan ini dinyatakan dalam bentuk markup (untung) atas harga beli aset atau barang. Keuntungan ini telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian dari perjanjian.
4. Unsur dua harga (tunai dan tangguh): Baik jual beli *'inah* maupun *murabahah lil-amir bi al-syira'* sama-sama memiliki persamaan dalam hal jual beli atas barang yang sama dengan dua harga: yaitu harga tunai dan harga tangguh. Artinya bank syariah membeli aset atau barang dengan harga tunai dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga tangguh yang mencakup markup atau keuntungan yang diatur sebelumnya. Ini memungkinkan nasabah untuk membayar dalam jangka waktu tertentu.

Persamaan Jual Beli <i>'Inah</i> dan <i>Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'</i>
1. Adanya unsur jual beli dengan kesepakatan
2. Adanya unsur barang yang diperjualbelikan
3. Adanya unsur keuntungan (margin) yang diperoleh
4. Jual beli atas barang yang sama dengan dua harga: harga tunai dan harga tangguh

Tabel 1. Persamaan Jual Beli *'Inah* dan *Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'*

Namun di samping adanya persamaan dari kedua akad ini, sebenarnya terdapat pula perbedaan yang jelas antara keduanya, oleh karena itu penting untuk kita bandingkan diantara kedua akad ini baik dari sisi konsep, hukum, dan illatnya:

1. Analisis Konsep

Jual beli *'inah* secara konseptual adalah transaksi yang tampak seperti jual beli, namun substansinya menyerupai pinjaman berbunga. Dalam praktik ini, seseorang menjual barang secara tangguh kepada pembeli, lalu segera membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga lebih rendah. Tujuannya adalah agar pembeli memperoleh dana tunai, sementara barang kembali ke penjual seperti semula. Ini menjadikan jual beli *'inah* sebagai bentuk rekayasa terhadap pinjaman berbunga, di mana akad jual beli hanya menjadi kedok untuk memperoleh manfaat keuangan secara tidak langsung.

Di sisi lain, *murābahah li al-āmir bi al-shirā'* merupakan transaksi riil yang melibatkan pembelian barang oleh lembaga keuangan dari pihak ketiga, kemudian dijual kepada nasabah yang memesan. Kepemilikan barang berada sepenuhnya pada lembaga keuangan sebelum dijual kepada nasabah, dan tidak boleh ada hubungan kepemilikan atau perwakilan antara nasabah dan pemasok barang. Fatwa AAOIFI menegaskan pentingnya memastikan tidak terjadi praktik *'inah* terselubung. Dalam *murābahah* ini, barang tidak kembali kepada penjual, dan tujuan utama transaksi adalah memperoleh barang, bukan dana tunai, sehingga akad ini dinilai sebagai jual beli murni dan sesuai dengan prinsip syariah. (Diyat, 2009, p. 7)

Jual Beli <i>'inah</i>	<i>Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'</i>
Melibatkan dua pihak yang bertransaksi	Melibatkan tiga pihak yang bertransaksi
Barang milik si Penjual	Barang di awal bukan milik si Penjual (Bank atau Lembaga)
Pembeli menjual kembali barang kepada penjual kurang dari harga beli supaya ia mendapatkan dana (hutang/pinjaman)	Pembeli (Bank atau Lembaga) biasanya menjual barang lebih besar dari harga beli (karena ia ingin mendapat keuntungan)
Penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli secara tunai	Penjual (Bank atau Lembaga) tidak membeli kembali barang itu kedua kalinya dari pembeli (nasabah)
Barang (<i>'ain</i>) akan kembali lagi kepada penjual	Barang tidak kembali kepada penjual (Bank atau Lembaga)
Pembeli mendapatkan dana tunai	Pembeli mendapatkan barang

Tabel 2. Perbedaan *'Inah* dan *Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'* dari Sisi Konsep

2. Analisis Hukum

Jual beli *'inah* dipandang sebagai bentuk rekayasa terhadap riba dan mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, serta sebagian Syafi'iyah sepakat bahwa praktik ini hukumnya haram. Larangan tersebut dilandasi oleh substansi akad *'inah* yang dianggap sebagai kamufase untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman, sehingga mengarah pada praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, jual beli ini bertentangan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup segala jalan yang mengarah pada keharaman, termasuk riba. Selain itu, praktik *'inah* dinilai mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana, yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Sebaliknya, akad *murābahah li al-āmir bi al-shirā'* dinilai sah menurut mayoritas ulama karena tergolong dalam jenis transaksi jual beli yang secara umum dibolehkan dalam syariat Islam. Selama dilakukan tanpa unsur riba, *gharar*, atau penipuan, akad ini mendapat legitimasi dari dalil-dalil umum serta fatwa lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, AAOIFI, dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*. Legitimasi ini juga didukung oleh kaidah fikih bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Jual beli 'inah	Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'
Ulama berbeda pendapat. Jumah menyatakan keharamannya karena dianggap rekayasa riba. Sebagian kecil menyatakan makruh dan sebagian kecil lainnya membolehkan.	Diperbolehkan dengan legalitas hukum baik dari fikih klasik maupun fatwa kontemporer (DSN-MUI, AAOIFI), dengan syarat terpenuhinya kepemilikan dan tanggung jawab atas barang sebelum dijual.

Tabel 3. Perbedaan 'Inah dan Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā' dari Sisi Hukum

3. Analisis 'Illat (Motif dan Tujuan Transaksi)

Jual beli 'inah pada dasarnya merupakan bentuk transaksi yang mengandung niat riba, di mana akad jual beli hanya digunakan sebagai formalitas untuk menyamarkan tujuan utama yaitu pinjaman tunai. Dalam praktiknya, komoditas yang diperdagangkan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya perantara untuk pertukaran uang dengan uang. Oleh karena itu, mayoritas fuqahā' mengharamkan praktik ini dengan dasar sadd al-dharī'ah, yaitu menutup segala celah menuju keharaman, khususnya riba. Ketika akad 'inah dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya baik secara eksplisit, kebiasaan, atau indikasi kuat, maka ia termasuk akad yang dilarang secara fikih dan bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sebaliknya, akad murābahah li al-āmir bi al-shirā' memiliki tujuan yang sah secara syar'i, yaitu untuk memperoleh barang sebagai komoditas riil melalui mekanisme jual beli yang sah. Prosesnya melibatkan pembelian barang secara hukum dan fisik oleh lembaga keuangan sebelum dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa murābahah bukanlah transaksi fiktif dan lebih selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena menjauhkan umat dari praktik riba secara substansial. (Diyat, 2009)

Jual Beli 'inah	Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'
Tujuan utamanya adalah memperoleh pinjaman (qard), bukan barang itu sendiri	Tujuan utama dari transaksi adalah untuk memperoleh barang, bukan memperoleh dana tunai.
Pihak pembeli (nasabah) bertujuan mendapatkan dana pinjaman, sedangkan pihak penjual (biasanya lembaga keuangan) bertujuan memperoleh keuntungan, namun tetap ingin menghindari riba.	Pembeli (nasabah) menginginkan barang, dan penjual (lembaga keuangan) menginginkan keuntungan—dan dalam hal ini tidak terdapat unsur riba.
Inti dari transaksi ini adalah rekayasa (ḥīlah) untuk menghindari riba secara formal, namun secara substansi tetap menyerupai praktik riba.	Hakikat dari transaksi ini adalah jual beli murni (al-bay' al-muṭlaq), yaitu jual beli yang bebas dari unsur rekayasa atau penyamaran terhadap praktik pinjaman berbunga.

Tabel 4. Perbedaan 'Inah dan Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā' dari Sisi Illat

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep, landasan hukum, dan tujuan dari jual beli *'īnah* dan *murābahah li al-āmir bi al-shirā'*, maka diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Jual beli *'īnah*, meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli, secara substansi dipandang sebagai bentuk hilah terhadap riba oleh mayoritas ulama, karena tidak ada perpindahan manfaat barang secara nyata dan hanya bersifat formalitas untuk memperoleh dana tunai.
- 2) *Murābahah li al-āmir bi al-shirā'* secara hukum lebih diterima dalam fikih kontemporer dan praktik ekonomi syariah modern, selama hal itu dijalankan sesuai ketentuan syariah. Karena hakikatnya dia masuk bagian jual beli mutlak. *Murābahah li al-āmir bi al-shirā'* lebih dekat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, meskipun implementasinya nanti tetap harus dikawal agar tidak menyimpang menjadi bentuk hilah terselubung.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2017). *Al-Ma'ayir As-Syar'iyyah*. King Fahd National Library.
- Abdurrahman Bouhejah. (2021). *The Maliki school of thought in the Murabaha sale to the one who ordered the purchase in Islamic banks*. 379–394.
- An-Nawawi, M. A.-D. (1991). Rhaudhatu At-Tholibin wa 'Umdat Al-Muftin. In *Jilid III*. Al-Maktab Al-Islami.
- Asyari, N. A. (2018). *Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Dayyan, M. (2022). *Rekonstruksi akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Diyat, A. A. (2009). *Syubuhah wa Rudud ala bai' murabahah lil amir bi al syira kama Tajriihi al-Masharif Al-Islamiyyah*.
- Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2021). Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 114. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>
- Majma' Fiqh Islami. (1988). *Qarar bi Sya'ni Al-murabahah Lil-Amir bi Al-Syira'*.
- Marwal, M. I. (2010). Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan. *Jurnal Tatwiir*, 1–8.
- Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. (2018). Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 67–77.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah* (S. B. Utomo (ed.)).
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Syahrani (Ed.), *Antasari Press*. Antasari Press.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232–238.
- Sugiarto. (2016). Pedoman Produk Murabahah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 4(1), 1–23.
- Syaripudin, E. I., & Badruzzaman, P. (2022). Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram Tentang Transaksi Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.170>
- Utsman, S. (2014). Metode Penelitian Hukum Progresif. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018).
- Za, I. (2020). Concept & Application of Bai' al - Inah in Islamic Banking in Indonesia and Malaysia. *Justicia*, 16(2), 80–94.